

# PSIKOEDUKASI PROTOKOL KESEHATAN DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA ANGGOTA POLRI DAN MASYARAKAT YANG BERKUNJUNG KE MARKAS KOMANDO POLSEK ILIR BARAT I PALEMBANG

Umi Komala Sari<sup>1</sup>, Mutia Mawardah<sup>2</sup>, Rina Oktaviana<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bina Darma  
e-mail: umikomalasari61@gmail.com

## Abstrak

Wabah Covid-19 menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan dan nyawa manusia, Covid-19 juga berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat. Dengan demikian diperlukan edukasi yang terus-menerus guna memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan (prokes) supaya wabah ini cepat selesai. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penerapan prokes kepada personil Polsekta Ilir Barat I Palembang dan masyarakat yang berkunjung ke Markas Komando Polsekta Ilir Barat I Palembang. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah berupa sosialisasi kepada personil Polsekta Ilir Barat I Palembang dan masyarakat yang berkunjung ke Markas Komando Polsekta Ilir Barat I Palembang. Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini menunjukkan perubahan perilaku personil Polri dan masyarakat yang berkunjung ke Polsekta Ilir Barat I Palembang terhadap prokes. Mereka menjadi taat prokes, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan rajin menggunakan hand sanitizer di Mako Polsekta Ilir Barat I Palembang. Hal ini sangat penting karena dapat mengurangi penyebaran Covid-19.

**Kata kunci:** Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum, Pengawasan Prokes.

## Abstract

The Covid-19 outbreak has caused many deaths. Not only has an impact on human health and life, Covid-19 has also had an impact on the community's economic decline. For this reason, continuous education is needed to provide understanding to the public about the importance of implementing health protocols so that this outbreak can be quickly resolved. Therefore, this service aims to increase awareness of the implementation of health procedures to the personnel of the Ilir Barat I Palembang Police and the public who visit the Markas Komando Polsekta Ilir Barat I Palembang. The method of implementing this service is in the form of socialization to the personnel of the Polsekta Ilir Barat I Palembang and the public who visit the Mako Polsekta Ilir Barat I Palembang. The results of the implementation of this service indicate a change in the behavior of members of the Police and the public who visit Polsekta Ilir Barat I Palembang towards health programs. They comply with health procedures, such as using masks, washing hands, and diligently using hand sanitizers at the Mako Polsekta Ilir Barat I Palembang. This is very important because it can reduce the spread of Covid-19.

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, Law Enforcement, Supervision of Health Protocols.

## PENDAHULUAN

Seluruh dunia dikejutkan dengan adanya wabah Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya manusia yang terkena penyakit tersebut. Bahkan puluhan ribu orang meninggal dunia. WHO (*World Health Organization*) menetapkan *Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 karena penyakit ini telah melewati fase wabah dan epidemi. Hingga 28 Maret, lebih dari 620.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan teritori, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 sembuh. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 (Agung, 2020).

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa

pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi (Maunde et al., 2021).

Per 15 Juni 2020, data resmi menyebutkan ada 39.294 kasus infeksi Covid-19 di Indonesia, dengan 21.973 pasien terdiagnosis, 15.123 kasus pulih, dan 2.198 kematian. Jumlah ini terus bertambah jika dilihat dari kurva statistik, dan inilah mengapa pembuat kebijakan harus mengambil tindakan proaktif segera. Virus ini telah menyebar ke seluruh negara di dunia dalam soal bulan. Hampir setiap provinsi di Indonesia pernah melaporkan kasus Covid-19. Selain itu, efek Covid-19 sangat menghancurkan. Efek utamanya adalah hilangnya nyawa atau kematian, kemerosotan ekonomi dan stagnasi (resesi), terganggunya pendidikan, kegiatan ekonomi, sosial, dan psikologis yang paling meresahkan dan efek perilaku pada masyarakat (Andriza, 2021).

Inpres tentang peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan merupakan sinyal bagi masyarakat bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi. Melalui inpres ini presiden menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol kesehatan berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administrasi hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha (Pati, 2020).

Penegakan disiplin protokol kesehatan menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 di kota Palembang telah menimbulkan dampak global yang sangat luas bagi seluruh masyarakat, termasuk di kota Palembang. Dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 tersebut, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran/penularan Covid-19. Pandemi Covid-19 saat ini masih menjadi ancaman kesehatan, namun aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan juga harus terus dapat berlangsung untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial, pembangunan dan perekonomian masyarakat (Walikota Palembang, 2021).

Tugas anggota kepolisian daerah Sumatera Selatan selaku aparat yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, anggota kepolisian dituntut agar bekerja maksimal. Dibutuhkan kecakapan kerja yang mumpuni sebagai aparatur negara. Etos kerja merupakan poin penting yang harus dipersiapkan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sebagai alat negara. Sebelum melakukan penegakan hukum kepada masyarakat, anggota kepolisian terlebih dahulu melakukan penegakan hukum pencegahan Covid-19 kepada anggota Polri khususnya pada anggota Polri Polsek Ilir Barat 1 Palembang yang tidak mematuhi dan melanggar protokol kesehatan Covid-19 akan mendapatkan sanksi berupa tindakan disiplin. Dengan demikian, maka tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran penerapan proses kepada personil Polsekta Ilir Barat I Palembang dan masyarakat yang berkunjung ke Markas Komando Polsekta Ilir Barat I Palembang.

## METODE

Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 1 November – 30 November 2021. Khalayak sasaran dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah anggota Polri dan masyarakat yang berkunjung ke Markas Komando Polsekta Ilir Barat I Palembang. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah observasi, wawancara, dan pemaparan materi. Observasi dilakukan secara langsung pada lingkungan Polsekta Ilir Barat I Palembang. Wawancara dilakukan kepada Kapolsekta Ilir Barat I Palembang dan Pejabat Utama Polsekta Ilir Barat I Palembang untuk mengetahui kegiatan anggota personil Polsekta Ilir Barat I Palembang dan masyarakat yang berkunjung ke Markas Komando Polsekta Ilir Barat I Palembang. Pemaparan materi diberikan di Ruang Rapat Polsekta Ilir Barat I Palembang. Materi dijelaskan pertama kepada Kapolsekta Ilir Barat I Palembang dan Pejabat Utama Polsekta Ilir Barat I Palembang kemudian ke Personil anggota Polsekta Ilir Barat I Palembang untuk mengetahui tujuan dari pemberian materi kemudian baru dilakukan monitoring hasil dari tujuan kegiatan pengabdian di wilayah hukum Polsekta Ilir Barat I Palembang.

Setelah melakukan observasi di Polsekta Ilir Barat I Palembang Polrestabes Palembang Polda Sumatera Selatan, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah, dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.
2. Pengumpulan data, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengabdian ini. Data diambil dari sata Sium Polsekta Ilir Barat I Palembang, Intelkam Polsekta Ilir Barat I Palembang, serta beberapa sumber dari media internet.
3. Perencanaan, dilakukan untuk merencanakan bagaimana pelaksanaan kegiatan pengabdian.
4. Perancangan alat, dilakukan dengan cara menyiapkan bahan materi tentang virus covid-19, menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat, dan menyiapkan alat pendukung penerapan prokes.
5. Persiapan, dilakukan dengan cara melakukan observasi dan mengatur jadwal dengan Kepala Kepolisian Polsekta Ilir Barat I Palembang beserta PJU (Pejabat Jajaran Umum) Polsekta Ilir Barat I Palembang mengenai pemberian materi tentang Covid-19 untuk upaya dalam meningkatkan kesadaran penerapan prokes oleh anggota Polri Polsekta Ilir Barat I Palembang dan penerapan sanksi hukuman bagi anggota Polri dan masyarakat yang berkunjung ke Polsekta Ilir Barat I Palembang yang melanggar prokes.
6. Pelaksanaan, Diawali dengan pemberian stimulus berupa memberikan sosialisasi pemahaman kesadaran pentingnya penerapan prokes selaku penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat di Masa pandemi Covid-19 memberikan contoh penerapan prokes serta menerapkan sanksi disiplin bagi perlanggar prokes termasuk anggota polri sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi pemahaman kesadaran pentingnya penerapan prokes selaku penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat di masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kepada Polsekta Ilir Barat I Palembang, diketahui bahwa banyak anggota personil Polri dan masyarakat yang berkunjung ke Mako Polsekta Ilir Barat I Palembang yang masih sangat awam pemahaman tentang cara penularan dan dampak virus Covid- 19 sehingga sangat menghambat proses penerapan disiplin prokes Covid-19. Saat operasional pelaksanaan kerja personil, masih banyak personil Polri dan masyarakat yang berkunjung ke Polsekta Ilir Barat I Palembang yang masih apatis penerapan prokes dan masih menganggap sepele dampak virus Covid-19. Selain itu masih rendahnya kesadaran dan perlu peningkatan kesadaran dengan melaksanakan sosialisasi serta praktik maupun himbauan pemahaman prokes di kehidupan sehari-hari dengan membangun fasilitas umum seperti tempat cuci tangan dan himbauan Covid-19 berupa tulisan stiker yang dipasang di tempat-tempat umum yang mudah terlihat.

Setelah dilakukan sosialisasi, terlihat perubahan perilaku personil Polri dan masyarakat yang berkunjung ke Polsekta Ilir Barat I Palembang. Perubahan perilaku terlihat dari mereka menjadi taat prokes, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan rajin menggunakan *hand sanitizer* di Mako Polsekta Ilir Barat I Palembang. Hal ini sangat penting karena dapat mengurangi penyebaran Covid-19. Dari hasil pelaksanaan pengabdian ini terdapat faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini berhasil dilakukan karena adanya antusiasme personil Polsekta Ilir Barat I Palembang dan masyarakat yang berkunjung untuk mengetahui tentang virus Covid-19 dan upaya pencegahan penyebarannya. Namun terdapat faktor penghambat kegiatan ini, yaitu terbatasnya durasi pelaksanaan sosialisasi dan pengunjung harus dibatasi jumlahnya karena mencegah penyebaran Covid-19.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian, maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease* (Satgas COVID-19). Meski telah diperintahkan atau ditugaskan sebagai Satgas Aman Nusa COVID-19 anggota kepolisian daerah Sumatera Selatan, namun masih banyak anggota personil Polri yang apatis untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19, terutama pada anggota Polsek Ilir Barat I Palembang. Sebagai anggota kepolisian Polsek Ilir Barat I Palembang, baik komandan, senior maupun junior harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19, sebagai salah satu garda terdepan dalam upaya penegakan penerapan prokes agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran pandemic Covid-19.

**SARAN**

Bagi aparat penegak hukum khususnya di Polsekta Ilir Barat 1 Palembang agar sebagai institusi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang mempunyai misi aman nusa turut memikul tanggung jawab dalam penanganan Covid-19. Dengan sumber daya yang ada, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dipercaya dapat berkontribusi signifikan. Bagi masyarakat, agar turut mendukung kebijakan pemerintah dengan cara menerapkan dengan baik prokes Covid-19 dalam upaya percepatan penanganan pandemi virus Covid-19.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(2), 68–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/pib.v1i2.9616>
- Andriza, A. P. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang*.  
[http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/16643/1/502017373\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20PUSTAKA....pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/16643/1/502017373_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA....pdf)
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. F. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99), 20–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/32002>
- Pati, S. (2020). OPINI: Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19. *Portal Makassar*.  
<https://portalmakassar.com/opini-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Walikota Palembang. (2021). *Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Mengoptimalkan Posko Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan* (No. 31). <https://dinkes.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-189-1120.pdf>.